



PUTUSAN

Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muhamad Rivaldi Muzaky als Zaky Bin Ade Ananda;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 November 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cisampur, Desa Gunung Batu, Kec. Munjul, Kab. Pandeglang, Prov. Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhamad Rivaldi Muzaky als Zaky Bin Ade Ananda ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMAD RIVALDI MUZAKY Als ZAKY Bin ADE ANANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **MUHAMAD RIVALDI MUZAKY Als ZAKY Bin ADE ANANDA** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;
 - 2) 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;
 - 3) 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam (warna sudah diubah), tanpa nomor Polisi, No. Rangka rusak, No. mesin rusak;
 - 4) 1 (Satu) Buah kunci kontak digital warna hitam bertuliskan Honda yang berada penguasaannya oleh Terdakwa;
 - 5) 1 (Satu) Buah kunci kontak serep digital warna hitam bertuliskan Honda milik ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi M ANDRI FAUZY Bin AHMAD selaku pendamping korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG PERKARA: PDM - 47/PANDE/Eoh.2/09/2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RIVALDI MUZAKY Als ZAKY Bin ADE ANANDA** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Masjid Keramat yang beralamat di Jalan Kp. Cikaduen Keramat RT 004 RW 002, Desa Cikaduen, Kecamatan Cipecaang, Kab. Pandeglang, Prov. Banten tepatnya, atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang berada di malingping Kab. Lebak dan akan pergi ziarah kubur ke daerah Cikaduen. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa langsung melaksanakan ziarah kubur, lalu Terdakwa setelah melaksanakan ziarah kubur, Terdakwa istirahat sambil minum kopi dan merokok, dan terdakwa menawarkan kopi dan rokok kepada Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI, lalu Terdakwa, Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI mengobrol sambil minum kopi dan merokok bersama. kemudian terdakwa bertanya dan berkata "orang mana a?" dan Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "orang cibaliung" lalu terdakwa bertanya kembali dan berkata "mondok dimana?" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab *"masih daerah Cikaduen"* lalu terdakwa bertanya kembali *"udah lama mondoknya?"* lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab *"masih baru mondoknya di sini kami baru tiga tahun"* lalu terdakwa bertanya kembali *"sering ziarah disini?"* lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab *"jarang-jarang kalau ziarah"*, lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa dan berkata *"kamu orang mana a?"* lalu Terdakwa menjawab *"Saksi orang malingping"* lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa *"mau langsung pulang atau gimana? soalnya udah malem"* lalu Terdakwa menjawab *"paling nginep di sini"* lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR menjawab dengan mengajak Terdakwa untuk beristirahat di Pondok tempat Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI tinggal dengan berkata *"mendingan tidur di pondok kami aja"* lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung ke Pondok di Cikaduen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bangun dan mengikuti kegiatan di Pondok di Cikadeun sampai dengan pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa kembali ke kamar lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meminta Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA untuk mengantarkan Terdakwa mengambil uang yang berada di teman Terdakwa, namun Terdakwa hanya beralasan agar Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA percaya dan mau mengantarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata *"anterin Saksi yuk ke cikaduen mau ambil uang di temen"* lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241, lalu pada saat dipertengahan Jalan Kp. Cikaduen Keramat RT 004 RW 002 Desa Cikaduen, Kecamatan Cipegang tepatnya didepan Masjid Keramat, Terdakwa dan Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA berhenti lalu Terdakwa beralasan kembali kepada Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan berkata *"Saksi minjem motornya dulu kamu tunggu di sini Saksi mau ngambil uangnya sebentar"*, lalu Saksi ADLY ZUFAN

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIZAN Bin DENI SUHENDA tidak merasa curiga kepada Terdakwa lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA memberikan 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241 beserta kunci lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA. Kemudian Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA menunggu sekira 2 (dua) jam, namun Terdakwa tak kunjung kembali, lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA mengetahui motor miliknya tak kunjung kembali. Kemudian Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cimanuk.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241 beserta kunci milik Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA yang telah diubah warna dan kondisi motornya dan berada di pinggir Jalan Kp. Pagelaran Desa Pagelaran, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi GILANG ANUGERAH AKBAR Bin AGUS SALIM dan tim SatReskrim Polres Pandeglang, kemudian Terdakwa mengakui motor tersebut didapatkan dari Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang untuk di mintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMAD RIVALDI MUZAKY Als ZAKY Bin ADE ANANDA** pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 23.30 Wib, atau setidak- tidaknya pada bulan Juli tahun 2024, atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan Masjid Keramat yang beralamat di Jalan Kp. Cikaduen Keramat RT 004 RW 002, Desa Cikaduen, Kecamatan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cipepang, Kab. Pandeglang, Prov. Banten tepatnya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 06 Juli 2024, sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang berada di malingping Kab. Lebak dan akan pergi ziarah kubur ke daerah Cikaduen. Kemudian sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa langsung melaksanakan ziarah kubur, lalu Terdakwa setelah melaksanakan ziarah kubur, Terdakwa istirahat sambil minum kopi dan merokok, dan terdakwa menawarkan kopi dan rokok kepada Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI, lalu Terdakwa, Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI mengobrol sambil minum kopi dan merokok bersama. kemudian terdakwa bertanya dan berkata "orang mana a?" dan Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "orang cibaliung" lalu terdakwa bertanya kembali dan berkata "mondok dimana?" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "masih daerah Cikaduen" lalu terdakwa bertanya kembali "udah lama mondoknya?" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "masih baru mondoknya di sini kami baru tiga tahun" lalu terdakwa bertanya kembali "sering ziarah disini?" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "jarang-jarang kalau ziarah", lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa dan berkata "kamu orang mana a?" lalu Terdakwa menjawab "Saksi orang malingping" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa "mau langsung pulang atau gimana? soalnya udah malem" lalu Terdakwa menjawab "paling nginep di sini" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR menjawab dengan mengajak Terdakwa untuk beristirahat di Pondok tempat Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI tinggal dengan berkata *"mendingan tidur di pondok kami aja"* lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung ke Pondok di Cikaduen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bangun dan mengikuti kegiatan di Pondok di Cikadeun sampai dengan pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa kembali ke kamar lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meminta Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA untuk mengantarkan Terdakwa mengambil uang yang berada di teman Terdakwa, namun Terdakwa hanya beralasan agar Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA percaya dan mau mengantarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata *"anterin Saksi yuk ke cikaduen mau ambil uang di temen"* lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241, lalu pada saat dipertengahan Jalan Kp. Cikaduen Keramat RT 004 RW 002 Desa Cikaduen, Kecamatan Cipegang tepatnya didepan Masjid Keramat, Terdakwa dan Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA berhenti lalu Terdakwa beralasan kembali kepada Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan berkata *"Saksi minjem motornya dulu kamu tunggu di sini Saksi mau ngambil uangnya sebentar"*, lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA tidak merasa curiga kepada Terdakwa lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA memberikan 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241 beserta kunci lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA. Kemudian Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA menunggu sekira 2 (dua) jam, namun Terdakwa tak kunjung kembali, lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA mengetahui motor miliknya tak kunjung kembali. Kemudian Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA melaporkan kejadian tersebut kepada Polsek Cimanuk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Sin: JM02E-1583241 beserta kunci milik Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA yang telah diubah warna dan kondisi motornya dan berada di pinggir Jalan Kp. Pagelaran Desa Pagelaran, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Saksi GILANG ANUGERAH AKBAR Bin AGUS SALIM dan tim SatReskrim Polres Pandeglang, kemudian Terdakwa mengakui motor tersebut didapatkan dari Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pandeglang untuk di mintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Adly Zufan Khaizan bin Denin Suhendar, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 02.00 Wib, datang Sdr. Jamaludin bersama 1 (satu) orang yang Saksi tidak kenal, kemudian Kami pun ngobrol di dalam pondok dan Orang tersebut mengenalkan diri dan mengaku bernama Sdr. IKI yaitu Terdakwa yang mana Kami ngobrol hingga pukul 03.00 Wib dan kemudian Saksi tidur sedangkan Terdakwa tidur bersama Sdr. Jamaludin di bagian pondok atas selanjutnya Saksi bangun pukul 04.00 Wib untuk persiapan Sholat Subuh kemudian dilanjut mengaji hingga pukul 07.00 Wib dan Terdakwa tidak mengikuti kegiatan di Pondok dan Saksi ketemu lagi dengan Terdakwa sekitar pukul 22.00 Wib, Kami pun ngobrol bersama dengan yang lain seperti biasa kemudian sekitar pukul 23.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada Saksi minta diantar ke Cikaduen untuk mengambil uang di temannya dikarenakan Saksi percaya kemudian Saksi menyetujuinya lalu pergi dengan menggunakan sepeda motor yang mana Saksi dibonceng oleh Terdakwa, sesampainya di Cikaduen Kami berdua pun turun dan Terdakwa mengatakan "Kamu disini dulu Saksi mau ngambil uang di atas" kemudian dikarenakan tidak

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curiga sama sekali, Saksi pun memberikan sepeda motor untuk dibawa oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi menunggu Terdakwa hingga 2 (dua) jam belum datang kemudian Saksi mulai curiga dan resah lalu Saksi menghubungi Teman untuk menjemput Saksi, keesokan harinya Saksi menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Andri dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol: A-4148-JX tahun 2021, No. Rangka: MH1JM217MK583086, No. Sin: JM02E-1583241;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik dari Bp. H. Umar Tarniji yang merupakan Kakek Saksi;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Anak Saksi Muhamad Jamaludin bin Ahmad bin Barnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menipu Kejadian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar Jam 23.30 Wib di tempat Peziaraha, Jl. Desa Cikaduen, Kp. Cikaduen Rt.04/Rw.02, Desa Cikaduen, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang;
- Bahwa Untuk cara pastinya Saksi tidak tahu pasti akan tetapi menurut keterangan Anak Korban Terdakwa minta kepada Anak Korban untuk diantar ke Cikaduen tujuannya mengambil uang di temannya dikarenakan percaya kemudian Anak Korban mengantarkan dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di Cikaduen Anak Korban disuruh turun dan Terdakwa akan mengambil uang sendiri kemudian Anak Korban memberikan sepeda motor untuk dibawa oleh Terdakwa lalu Anak Korban menunggu sekitar 2 (dua) jam kemudian Anak Korban mulai curiga dan cemas lalu menghubungi Teman minta dijemput selanjutnya sesampai di Pondok Anak Korban menceritakan kepada Kami selaku teman-teman Pondok, baru keesokan harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Sdr. Andri selaku guru ngaji terkait kendaraan Anak Korban yang dipinjam akan tetapi tidak dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 06 Juli 2024 sekitar 18.00 Wib, Saksi bersama teman-teman dari pondok berangkat menuju ke pemakaman Syeh Mansurudin untuk ziarah yang beralamat Cikaduen Kec. Cipeucang Kab. Pandeglang dengan cara jalan kaki, sekitar pukul 20.00 Wib, Kami baru sampai di lokasi, kemudian Kami pun tidak langsung ziarah akan tetapi ngobrol di luar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemakaman, selanjutnya sudah memasuki Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekitar pukul 24.30 Wib Kami pun masuk untuk ziarah setelah selesai pukul 01.00 Wib lalu ngobrol di depan Masjid, tidak lama kemudian di samping Saksi ada seseorang yang tidak Saksi kenal yaitu Terdakwa yang menghampiri Kami dan menawarkan kopi kemudian kami pun ngopi bareng dan berkenalan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menceritakan bahwa diusir oleh Orang tua angkatnya, kemudian di suruh mencari orang tuanya ke Bogor dan belum ketemu kemudian Terdakwa menceritakan kehidupannya selama 3 (tiga) minggu hidupnya berantakan, dikarenakan Saksi kasihan kemudian Saksi tawarkan untuk istirahat di Pondok, dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol: A-4148-JX tahun 2021, No. Rangka: MH1JM217MK583086, No. Sin: JM02E-1583241;

- Bahwa Kerugian yang dialami Anak Korban sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. M. Andri Fauzyn bin Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 07 Juli 2024 pada jam 09.30 Wib Anak Korban datang ke rumah Saksi yang beralamat di Kp Dukuh Ds Pasirmae Kec Cipeucang Kab Pandeglang memberitahu bahwa sepeda motornya telah hilang dibawa kabur oleh orang yang mengaku bernama Sdr. Iki yaitu Terdakwa, kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung menelpon/menghubungi orang tua Anak Korban, Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor Anak Korban telah hilang dibawa kabur setelah Saksi menelpon orang tua dari Anak Korban tersebut Saksi berusaha membantu mencari sepeda motor tersebut melalui media sosial, kemudian Saksi bersama dengan Anak Korban dan H. Umar datang ke Kantor Polsek Cimanuk untuk membuat laporan terkait dugaan tindakan pidana penggelapan dan atau penipuan tersebut;

- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol: A-4148-JX tahun 2021, No. Rangka: MH1JM217MK583086, No. Sin: JM02E-1583241;

- Bahwa Setahu Saksi sepeda motor tersebut milik Anak Korban;

- Bahwa Kerugian yang dialami Anak Korban sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024 sekitar Jam 23.30 Wib di tempat Peziaraha, Jl. Desa Cikaduen, Kp. Cikaduen Rt.04/Rw.02, Desa Cikaduen, Kec. Cipeucang, Kab. Pandeglang;
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa berniat untuk ziarah kubur di daerah Cikaduen dengan cara BM/menumpang truk dan berangkat dari Malingping Kab. Lebak sekitar jam 22.00 Wib, setelah sampai Terdakwa langsung ziarah kubur begitu selesai ziarah, Terdakwa lalu istirahat ngopi sambil ngerokok, tidak jauh dari tempat Terdakwa istirahat sekitar 2 (dua) meter ada Anak Korban bersama temannya kemudian Terdakwa tawarkan ngopi dan ngerokok, dan kemudian Anak Korban setuju dan Kami mulai mengobrol yang kemudian Terdakwa ditawarkan menginap di pondok kemudian Terdakwa menyetujuinya maka Kami langsung pulang ke Pondok tempat Anak Korban yang tidak Terdakwa ketahui alamat pastinya, setelah itu sekitar jam 10.00 Wib, Terdakwa bangun selanjutnya mandi dan Kami mengobrol kembali dan makan siang, setelah selesai Sholat Dzuhur Terdakwa pun kembali tidur dan bangun sore sekitar jam 16.00 Wib, dan melanjutkan sholat Ashar lalu Terdakwa mengikuti kegiatan di pondok yaitu ngaji sampai Maghrib dan melanjutkan Sholat Maghrib kemudian Sholat Isya setelahnya Terdakwa mengikuti kegiatan pondok kembali yaitu ngaji sampai pukul 22.00 Wib, kemudian kembali ke kamar selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib, Terdakwa bilang kepada Anak Korban "anterin Terdakwa yuk ke Cikaduen mau ambil uang di teman" kemudian Anak Korban menyetujuinya selanjutnya Terdakwa diantar menggunakan sepeda motor setelah sampai di Cikaduen Kami pun turun semua dari motor selanjutnya Terdakwa bilang "Terdakwa minjem motornya dulu, Kamu tunggu di sini Terdakwa mau ngambil uangnya sebentar" dikarenakan tidak curiga kemudian Anak Korban memberikan motor dan kunci selanjutnya Terdakwa menaikinya dan langsung pergi arah pulang dan tidak mengembalikan kendaraan tersebut kepada Anak Korban;
- Bahwa barang yang dibawa oleh Terdakwa 1 (unit) sepeda motor Honda Scoopy warna hitam No. Pol: A-4148-JX tahun 2021, No. Rangka: MH1JM217MK583086, No. Sin: JM02E-1583241;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 14.00 Wib tepatnya di pinggir jalan Kp. Pagelaran Desa Pagelaran, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang menggunakan pakaian preman, dimana saat itu Terdakwa sedang membawa 1 (satu) Unit R2 Honda Scoopy,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, yang kemudian dibawa ke Kantor Polisi untuk di mintai keterangan);

- Bahwa terdakwa bilang kepada korban mau mengambil uang di teman Terdakwa di daerah Cikaduen, hanya alasan saja atau tidak lah benar, alasan Terdakwa mengatakan hal tersebut agar korban percaya dan mau menyerahkan 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-158324;

- Bahwa terdakwa memiliki niat setelah melihat 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241 dapat digunakan oleh siapa saja saat di dalam pondok, dari situlah Terdakwa memiliki niat dan mencoba dan berpura-pura untuk mengantar mengambil uang di tempat teman Terdakwa, dan korban atau pemilik motor mempercayainya;

- Bahwa terdakwa sudah merubah bentuk motor milik korban, dan akan menjual kepada teman terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;

- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;

- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam (warna sudah diubah), tanpa nomor Polisi, No. Rangka rusak, No. mesin rusak;

- 1 (Satu) Buah kunci kontak digital warna hitam bertuliskan Honda yang berada penguasaannya oleh Terdakwa;

- 1 (Satu) Buah kunci kontak serep digital warna hitam bertuliskan Honda milik ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa ziarah kubur di daerah Cikaduen, setelah selesai Ziarah Kubur, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kopi dan rokok kepada Anak Korban dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya "orang mana a?" dan Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "orang cibaliung" lalu terdakwa bertanya kembali dan berkata "mondok dimana?" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "masih daerah Cikaduen" lalu terdakwa bertanya kembali "udah lama mondoknya?" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "masih baru mondoknya di sini kami baru tiga tahun" lalu terdakwa bertanya kembali "sering ziarah disini?" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "jarang-jarang kalau ziarah", lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa dan berkata "kamu orang mana a?" lalu Terdakwa menjawab "Saya orang malingping" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa "mau langsung pulang atau gimana? soalnya udah malem" lalu Terdakwa menjawab "paling nginep di sini" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR menjawab dengan mengajak Terdakwa untuk beristirahat di Pondok tempat Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI tinggal dengan berkata "mendingan tidur di pondok kami aja" lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung ke Pondok di Cikaduen;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bangun dan mengikuti kegiatan di Pondok di Cikadeun sampai dengan pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa kembali ke kamar lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meminta Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA untuk mengantarkan Terdakwa mengambil uang yang berada di teman Terdakwa, namun Terdakwa hanya beralasan agar Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA percaya dan mau

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "anterin Saya yuk ke cikaduen mau ambil uang di teman" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241, lalu pada saat dipertengahan Jalan Kp. Cikaduen Keramat RT 004 RW 002 Desa Cikaduen, Kecamatan Cipegang tepatnya didepan Masjid Keramat, Terdakwa dan Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA berhenti lalu Terdakwa beralasan kembali kepada Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan berkata "Saya minjem motornya dulu kamu tunggu di sini Saksi mau ngambil uangnya sebentar", lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA tidak merasa curiga kepada Terdakwa lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA memberikan 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, beserta kunci lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA;

- Bahwa Terdakwa sudah merubah bentuk motor milik korban, dan akan menjual kepada teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada dalam Kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa / setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada pasal ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*, sedangkan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa setiap orang merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang telah dilakukan olehnya dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Muhamad Rivaldi Muzaky als Zaky Bin Ade Ananda**, dimana Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seorang sebagai manifestasi / wujud dari sikap sengaja tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” sama dengan pengetahuan “tanpa hak” atau “*wederrechtelijk*”, yang mana perbuatan pelaku bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau kepatutan atau melanggar hak orang lain, tanpa izin atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki atau menguasai” dalam penggelapan sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang menguasai benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, dan memakai sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 69/K/Kr/1959, tanggal 11 Agustus 1959, yang menyatakan bahwa unsur **memiliki dalam Pasal 372 KUHP dapat diartikan menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu**, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 92/K/Kr/1955, tanggal 7 April 1956, menegaskan bahwa perkataan memiliki dan menggelapkan dalam Pasal 372 KUHP **tidak selalu mengandung sifat bermanfaat bagi diri pribadi namun juga dapat bermanfaat bagi orang lain**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya / digunakannya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” mengandung pengertian bahwa barang yang ada dalam penguasaan Terdakwa tersebut bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan penguasaan barang oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum. Dengan kata lain, barang tersebut oleh pemiliknya tugasnya dipercayakan kepada Terdakwa, sehingga barang tersebut ada pada Terdakwa secara sah, akan tetapi Terdakwa melakukan sesuatu perbuatan secara melawan hukum terhadap barang tersebut, Terdakwa telah dapat dikatakan melanggar kepercayaan yang telah diberikan si pemilik kepadanya;

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad*, tanggal 14 April 1913 menyatakan bahwa, **“Benda yang berada di bawah kekuasaannya adalah benda atas mana si pelaku telah menguasainya secara mutlak dan nyata, dengan tidak perlu memperhatikan apakah penguasaan itu dilakukan oleh si pelaku sendiri secara pribadi atau oleh orang lain. di dalam pengertian ini termasuk juga apabila benda tersebut disimpan oleh pihak ketiga atas**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permintaan si pelaku". Lebih lanjut lagi dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 25 Juni 1946 yang menyebutkan bahwa pengertian "berada di bawah kekuasaannya" adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung dan nyata antara si pelaku dengan barang yang dikuasainya. *Arrest Hoge Raad* tanggal 31 Desember 1931 yang menyatakan bahwa pengertian "berada di bawah kekuasaannya" adalah bahwa pelaku menguasai benda itu secara mutlak dan nyata, yang karenanya ia dapat memperlakukan benda tersebut seolah-olah ia pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut *Arrest Hoge Raad* tanggal 7 Desember 1925 dan tanggal 27 Juni 1938, disebutkan bahwa dalam kejahatan penggelapan, cukuplah apabila di dalam surat tuduhan disebutkan dengan perkataan "*wederrechtelijke toeëigening*" atau penguasaan bagi dirinya sendiri secara melawan hak, yang pada hakikatnya merupakan suatu rumusan mengenai suatu perbuatan yang nyata. **Cara bagaimana perbuatan tersebut dilakukan adalah tidak perlu dinyatakan dengan setepat-tepatnya** (P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, 1990:128)

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Juli 2024 Terdakwa ziarah kubur di daerah Cikaduen, setelah selesai Ziarah Kubur, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban dan Anak Saksi kemudian Terdakwa menawarkan kopi dan rokok kepada Anak Korban dan Anak Saksi, selanjutnya Terdakwa bertanya "*orang mana a?*" dan Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "*orang cibaliung*" lalu terdakwa bertanya kembali dan berkata "*mondok dimana?*" lalu Saksi ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "*masih daerah Cikaduen*" lalu terdakwa bertanya kembali "*udah lama mondoknya?*" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "*masih baru mondoknya di sini kami baru tiga tahun*" lalu terdakwa bertanya kembali "*sering ziarah disini?*" lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI menjawab "*jarang-jarang kalau ziarah*", lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa dan berkata "*kamu orang mana a?*" lalu Terdakwa menjawab "*Saya orang malingping*" lalu Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR bertanya kepada Terdakwa *"mau langsung pulang atau gimana? soalnya udah malem"* lalu Terdakwa menjawab *"paling nginep di sini"* lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR menjawab dengan mengajak Terdakwa untuk beristirahat di Pondok tempat Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDAR dan Anak Saksi MUHAMAD JAMALUDIN bin AHMAD BIN BARNAWI tinggal dengan berkata *"mendingan tidur di pondok kami aja"* lalu Terdakwa menyetujuinya dan langsung ke Pondok di Cikaduen;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Juli 2024, sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa bangun dan mengikuti kegiatan di Pondok di Cikadeun sampai dengan pukul 22.00 Wib, lalu Terdakwa kembali ke kamar lalu sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa meminta Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA untuk mengantarkan Terdakwa mengambil uang yang berada di teman Terdakwa, namun Terdakwa hanya beralasan agar Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA percaya dan mau mengantarkan Terdakwa, lalu Terdakwa berkata *"anterin Saya yuk ke cikaduen mau ambil uang di temen"* lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA menyetujuinya dan mengantarkan Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, No Rangka: MH1JM0217MK583086, No Sin: JM02E-1583241, lalu pada saat dipertengahan Jalan Kp. Cikaduen Keramat RT 004 RW 002 Desa Cikaduen, Kecamatan Cipeancang tepatnya didepan Masjid Keramat, Terdakwa dan Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA berhenti lalu Terdakwa beralasan kembali kepada Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan berkata *"Saya minjem motornya dulu kamu tunggu di sini Saksi mau ngambil uangnya sebentar"*, lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA tidak merasa curiga kepada Terdakwa lalu Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA memberikan 1 (satu) Unit R2 Honda Scopy, warna hitam No Pol:A-4148-JX, tahun 2021, beserta kunci lalu Terdakwa langsung pergi meninggalkan Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA dan tidak mengembalikan motor tersebut kepada Anak Korban ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA;

- Bahwa Terdakwa sudah merubah bentuk motor milik korban, dan akan menjual kepada teman Terdakwa;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya serangkaian tindakan Terdakwa mulai dari mengarang cerita kemudian mengajak Anak Korban untuk mengambil uang sehingga Terdakwa dapat membawa / meminjam sepeda motor Anak Korban, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan tersebut patut dipandang sebagai bentuk kesengajaan Terdakwa untuk menyelewengkan / menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Anak Korban demi keuntungan pribadi dari Terdakwa yang mana Terdakwa berniat untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa akan sepeda motor adalah karena dipinjam oleh Anak Korban, maka penguasaan Terdakwa atas barang tersebut bukanlah diperoleh dari hasil kejahatan, namun Terdakwa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat atas perbuatan Terdakwa diatas, unsur "Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa juga mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk melakukan suatu balas dendam akan tetapi lebih ditujukan untuk mendidik Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terkait dengan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim tetap harus memutus dengan rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam (warna sudah diubah), tanpa nomor Polisi, No. Rangka rusak, No. mesin rusak;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak digital warna hitam bertuliskan Honda yang berada penguasaannya oleh Terdakwa;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak serep digital warna hitam bertuliskan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda milik ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA;

Merupakan milik Anak Korban, maka patut dan beralasan terhadap barangb bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi M ANDRI FAUZY Bin AHMAD selaku pendamping Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, menyesali dan mengakui perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhamad Rivaldi Muzaky als Zaky Bin Ade Ananda** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;
- 1 (Satu) Lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy, Nopol A-4148-JX dengan Nomor rangka MHLJM0217MK583086, Nomor mesin JM02E-1583241;
- 1 (Satu) Unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam (warna sudah diubah), tanpa nomor Polisi, No. Rangka rusak, No.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mesin rusak;

- 1 (Satu) Buah kunci kontak digital warna hitam bertuliskan Honda yang berada penguasaannya oleh Terdakwa;
- 1 (Satu) Buah kunci kontak serep digital warna hitam bertuliskan Honda milik ADLY ZUFAN KHAIZAN Bin DENI SUHENDA;

Dikembalikan Kepada Yang Berhak Melalui Saksi M Andri Fauzy Bin Ahmad Selaku Pendamping Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Kamis, tanggal 7 November 2024** oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Febriyana Elisabet, S.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sagitarina Novianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Vera Farianti Havilah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 152/Pid.B/2024/PN Pdl